



BUPATI HALMAHERA TIMUR

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan adalah hak azasi manusia yang wajib diselenggarakan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat guna mewujudkan masyarakat sehat sebagai pelaku dalam pembangunan;
 - b. bahwa karakteristik masyarakat Halmahera Timur yang tinggal di wilayah perdesaan dengan segala keterbatasannya mengharuskan adanya kebijakan percepatan pembangunan kesehatan berbasis perdesaan melalui pembangunan perdesaan sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu diatur pedoman pelaksanaan pembangunan perdesaan sehat dengan Peraturan Bupati Halmahera Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara replubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 3347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 892);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007
Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Timur Nomor 51).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PERDESAAN SEHAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur
2. Bidan Desa adalah seseorang yang lulus dari pendidikan kebidanan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendapat tugas pemerintah sebagai Bidan Desa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dokter Puskesmas adalah dokter, dokter gigi dan dokter spesialis, yang telah lulus pendidikan dokter dan /atau (spesialis baik didalam maupun diluar negeri yang telah terakreditasi dan mendapat tugas dari pemerintah sebagai Dokter Puskesmas.
5. Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Perdesaan sebagai kawasan bisa terdiri dari satu atau lebih wilayah administrasi desa.
6. Perdesaan sehat adalah kegiatan Percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal yang dijalankan dalam kerangka program percepatan pembangunan daerah tertinggal.
7. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
8. Puskesmas pembantu adalah merupakan salah satu jaringan pelayanan/kegiatan Puskesmas, yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan program pokok Puskesmas dalam lingkup yang lebih kecil (mewilayahi satu atau dua desa) meliputi enam (6) Program wajib (Upaya Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana, Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, Upaya Penanggulangan penyakit Menular, dan Upaya Pengobatan Dasar) dan Program Pengembangan (yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan

yang ditemukan di masyarakat setempat serta disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas.

9. Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
10. Posyandu adalah merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan kematian bayi.
11. Poskestren adalah merupakan salah satu wujud upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dilingkungan pondok pesantren, dengan prinsip dari, oleh, dan untuk warga pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif (peningkatan) dan preventif (pencegahan) tanpa mengabaikan aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitative (pemulihan kesehatan).
12. Air bersih adalah air yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa atau tawar dan tidak mengandung bibit penyakit atau kuman penyakit.
13. *Sanitasi adalah perilaku sengaja dalam membudayakan hidup bersih dimana setiap individu, rumah tangga, dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar, bebas dari buang air disembarang tempat, mengelola air minum dan makanan yang aman di rumah tangga, mengelola limbah dan sampah dengan benar.*
14. Gizi Seimbang adalah makanan yang dikonsumsi oleh individu sehari-hari yang beraneka ragam dan memenuhi 5 kelompok zat gizi dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Menu yang terdiri beraneka ragam makanan dengan jumlah dan proporsi yang sesuai.
15. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur.
16. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

BAB II

PELAKSANAAN PERDESAAN SEHAT

Pasal 2

Pelaksanaan Perdesaan Sehat berdasarkan prinsip :

- a. Pemenuhan Hak atas Kesehatan
- b. Percepatan Pembangunan kualitas Kesehatan;
- c. Akuntabilitas; dan
- d. Partisipasi Masyarakat

Pasal 3

- (1) Prinsip pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui percepatan keterjangkauan berbasis struktur penduduk di wilayah perdesaan dan peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi.
- (2) Prinsip percepatan pembangunan kualitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui penajaman prioritas perencanaan dan penganggaran bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan berdasarkan kerangka kerja pemenuhan lima pilar Perdesaan Sehat, yakni melalui pemenuhan ketersediaan :
 - a. Dokter puskesmas pada setiap puskesmas
 - b. Bidan desa pada setiap desa
 - c. Air bersih untuk setiap rumah tangga
 - d. Sanitasi untuk setiap rumah tangga; dan
 - e. Gizi seimbang untuk ibu menyusui, ibu hamil, bayi dan balita
- (3) Prinsip akuntabilitas terutama ditujukan untuk pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, yakni tindakan kebijakan Perdesaan Sehat dilakukan melalui pendayagunaan sumber daya yang ada secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan, pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan secara bertahap, serta dikuatkan melalui tindakan legislasi dan administrasi.
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c diwujudkan melalui pendayagunaan sumberdaya anggaran publik dan bantuan pembiayaan pembangunan kesehatan baik dari dalam maupun luar negeri secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan, dijalankan sebagai prioritas pembangunan kualitas kesehatan secara bertahap berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan, serta dikuatkan melalui tatalaksana hukum dan tertib administrasi pembangunan kualitas kesehatan.
- (5) Prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan melalui pelibatan aktif masyarakat di perdesaan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kebijakan perdesaan sehat didasarkan pada dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan Sehat yang disusun dan dilaksanakan dalam periode berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan Sehat dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Bappeda.
- (3) Pelaksanaan tugas Bappeda terkait dengan yang dimaksud pasal 4 huruf ayat (2), adalah untuk mengintegrasikan dokumen RAD Perdesaan sehat dengan RPJMD.

Pasal 5

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan Sehat dilakukan dengan tatacara:

- a. Penilaian kondisi aktual situasi dan status kesehatan berdasarkan pengumpulan data sekunder dan primer, analisis data dan perumusan masalah terkait upaya peningkatan kualitas kesehatan dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang berkepentingan langsung, terutama masyarakat perdesaan;
- b. Kaji ulang kebijakan di bidang pembangunan kualitas kesehatan;
- c. Identifikasi kebutuhan intervensi untuk menangani situasi masalah dan status kesehatan;
- d. Penulisan dokumen draf RAD;
- e. Koordinasi dan konsultasi finalisasi dokumen RAD yang dilengkapi dengan matrik rencana aksi dengan Bappeda. Di dalam proses ini, Dinas Kesehatan dan Bappeda dapat melibatkan para pemangku kepentingan lainnya, baik dilingkungan pemerintah dan masyarakat sipil; dan
- f. Pengesahan dokumen RAD melalui keputusan Bupati.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Perdesaan sehat dilaksanakan di bawah koordinasi dan kendali BAPPEDA bersama Dinas Kesehatan.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bappeda bersama Dinas Kesehatan melakukan monitoring kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali dan melakukan evaluasi hasil kegiatan setiap tahun.
- (2) Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan wajib menyampaikan hasil kegiatan ke Bupati Halmahera Timur.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba

Pada tanggal : 28 Oktober 2014

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba

Pada tanggal : 28 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



Ir. MOH. ABDU NASAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19641028198603 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 6.